

BAB III

**TIPOLOGI TAKTIK WALHI DALAM ADVOKASI KAWASAN KARST DI
INDONESIA GUNA MENCEGAH EKSPLOITASI OLEH PIHAK INDUSTRI
SEMEN**

3.1 Alur konsolidasi Walhi sebagai sinergisasi gerakan pemerhati lingkungan

Political Entrepreneurs didalam sebuah jaringan advokasi dapat digambarkan dengan organisasi ataupun individu, dimana didalamnya terdapat proses mobilisasi sumber daya baik itu informasi ataupun keanggotaan, juga memiliki struktur peluang politik yang dimana mereka harus beroperasi. (Keck, 1999, hal. 91). Nilai – nilai ataupun ide yang terpusat adalah hal penting dari jaringan, dimana individu ataupun satu kelompok dapat dipercaya membuat perbedaan, melalui informasi ataupun penggunaan aktor non pemerintah sebagai langkah strategi politik dalam kampanye mereka. Aktivistis ataupun political entrepreneurs juga senantiasa aktif dalam memobilisasi sumber daya serta informasi dalam jaringan advokasi. Para political entrepreneurs adalah mereka yang menjadi inti dalam networkers kampanye isu mereka. (Keck, 1999).

Pada dasarnya TAN merupakan aktor non-negara, maka mereka memiliki keterbatasan terhadap akses politik resmi yang dimiliki negara, maka power secara tradisional seperti militer ataupun ekonomi tidak dimiliki oleh mereka (Sikkink, 1998, hal. 91). Dikarenakan hal tersebut mereka diharuskan mencari pola agar isu yang dieskalasi mendapatkan perhatian serta dijadikan agenda pembahasan pembahasan dari aktor yang memiliki akses institusional (Sikkink, 1998, hal. 91).

Mereka akan melakukan upaya advokasi yang dimana para aktor didalam jaringan tersebut diharuskan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat serta akurat dan setelahnya membagikan informasi tersebut secara efektif (Sikkink, 1998, hal. 96).

Politik pengaruh sendiri merupakan kemampuan jaringan didalam mencari pengaruh dengan cara mendapat dukungan melalui aktor yang lebih kuat guna strategi kampanye jaringan didalam mengintervensi aktor negara (Sikkink, 1998, hal. 97). Didalam advokasi, aktivis yang tergabung dalam sebuah jaringan diharuskan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang politik dengan cara membujuk serta mempressure aktor – aktor yang dianggap lebih kuat (Sikkink, 1998, hal. 97). Jaringan disini akan menggunakan daya ungkit melalui lembaga – lembaga guna memiliki pengaruh yang melebihi kemampuan mereka guna menintevensi praktik negara dengan langsung (Sikkink, 1998, hal. 97) .

Didalam menyelaraskan langkah jaringannya, Walhipun membuat beberapa rangkaian agenda konsolidasi sebagai ajang pertukaran informasi dan perembukan sikap apa yang kemudian akan diambil.

3.1.1 Konsolidasi Nasional 2016

Dibulan Januari 2016 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menggelar konsolidasi nasional untuk mewadahi para pegiat kelestarian kawasan ekosistem karst. Agenda inipun dihadiri oleh WALHI Daerah Sumatera Barat, WALHI Daerah Jawa barat, WALHI Daerah Jawa Tengah, WALHI Daerah Yogyakarta, WALHI Daerah Jawa Timur, WALHI Daerah Kalimantan Timur, WALHI Daerah Kalimantan Selatan dan WALHI Daerah Sulawesi Selatan. Didalam konsolidasi tersebut

ditemukan bahwa kondisi wilayah karst yang semakin terancam diakibatkan dari kebijakan ekonomi pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur termasuk pada kebutuhan proyek nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan kedua agenda besar pemerintah tersebut maka makin ditingkatkanlah jumlah bahan produksi termasuk diantaranya sebagai dampak adalah makin meluasnya jumlah industri ekstraktif, terutama pabrik semen. Banyak pihak yang menganggap tata kelola pemerintah sejauh ini terlalu permisif melalui penerbitan izin perusahaan semen dengan jumlah yang banyak. Sehingga WALHI menganggap perlu adanya tindakan lebih tegas dari masyarakat terkait masalah tersebut dan konsolidasi inipun direncanakan akan diadakan kembali guna membahas lebih mengerucut terkait langkah apa yang akan diambil (Amin, 2016).

3.1.2 Konsolidasi Nasional 2018

WALHI Sulawesi Selatan di tahun 2018 telah mengadakan konsolidasi dengan beberapa ahli hukum, terkhusus pengacara yang berdomisili di Sulawesi Selatan dan juga yang pernah terlibat didalam gugatan lingkungan hidup, serta alumni organisasi bantuan hukum yang memiliki afiliasi dengan WALHI Sulsel. Kegiatan konsolidasi tersebut di beri tema “Memperkuat Advokasi Melalui Penegakan Hukum Lingkungan di Sulawesi Selatan”. Salah satu pembahasan dikonsolidasi tersebut berkaitan dengan bisnis ekstraktif dengan skala besar yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi untuk mengancam ruang hidup yang ada dimasyarakat

beberapa diantaranya adalah 11 izin tambang di wilayah Pegunungan Quarles Kabupaten Luwu Utara. Penerbitan izin tambang emas di Pegunungan Latimojong kepada *PT Masmindo*, pemberian izin lokasi perkebunan monokultur sawit kepada *PT Borneo Cemerlang Plantation* di Kabupaten Enrekang, pemberian izin guna pengerukan pasir laut terhadap 7 perusahaan di Kabupaten Takalar, dan juga yang sejauh ini masih menjadi masalah terkait bahasan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi proyek CPI kepada *PT Yasmin Bumi Asri* di tahun 2013. WALHI terus mendorong pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat guna berani menindak korporasi yang melakukan perusakan lingkungan, serta menindak korporasi yang senantiasa melakukan perusakan lingkungan dengan cara mencabut izin perusahaan dan mendorong agar adanya pengadilan lingkungan hidup di Indonesia (WALHI, 2018).

3.1.3 Temu Perempuan sebagai wadah penampung Rapat Akbar 2019

Kembali dibulan Maret 2019 sekitar 100 komunitas perempuan serta aktivis lingkungan yang berasal dari 26 provinsi di Indonesia turut hadir didalam Temu Perempuan Pejuang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Pertemuan tersebut didasarkan pada fakta – fakta pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan sebagai akibat dari eksploitasi daya alam utamanya kawasan karst. Pertemuan ini juga membahas ketidakhadiran negara dalam mengakui, menghormati, melindungi serta memenuhi hak dari perempuan atas sumber daya alam serta lingkungan hidup. Selain itu pertemuan ini dimaksudkan untuk menyambut Konsolidasi Akbar yang dilakukan 23 Maret 2019 (WALHI, 2019).

3.1.4 Rapat Akbar Walhi 2019

Setelah sebelumnya melakukan rentetan agenda tour serta silaturahmi dengan aktivis lingkungan diberbagai wilayah di Indonesia. Di bulan Maret 2019 ribuan pejuang lingkungan berkumpul di Hall Basket Senayan, dalam acara Rapat Akbar Konsolidasi Politik Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia yang diselenggarakan oleh Walhi. Konsolidasi ini sebagai respon atas beberapa isu yang juga belum kunjung usai serta kebijakan politik yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat serta lingkungan hidup. Dalam konsolidasi ini juga menyorot pengusuran, perampasan hak-hak rakyat, perampasan tanah, pelanggaran, kriminilasasi serta kerusakan lingkungan hidup Konsolidasi Akbar ini tidak hanya dihadiri oleh Aktivis Walhi saja, namun juga sejumlah komunitas, pekerja seni, serta pemerhati lingkungan hidup serta pelaku konservasi (Bernie, 2019)

Leverage dibagi menjadi dua, diantaranya *moral leverage*, serta *material leverage* (Sikkink, 1998, hal. 97). Pengaruh dari moral cenderung berfokus pada “*mobilization of shame*”, terkait perilaku aktor – aktor sasaran yang menjadi pusat perhatian internasional (Sikkink, 1998, hal. 97). Sedangkan pengaruh material bisa dalam bentuk uang, barang, ataupun berbagai macam keuntungan lainnya yang berfokus pada isu ekonomi, baik itu bantuan ekonomi ataupun militer serta hubungan diplomatik (Sikkink, 1998, hal. 97).

3.2 Pemanfaatan momentum oleh Walhi sebagai upaya eskalasi isu

Aktivis kerap kali membentuk framing masalah melalui identifikasi serta penjelasan yang cukup meyakinkan dalam peristiwa simbolik yang kuat, serta pada

akhirnya akan menjadi katalis guna pertumbuhan jaringan (Sikkink, 1998, hal. 96). symbolic politics ini kemudian didefinisikan sebagai sebuah kemampuan untuk menggunakan simbol sebagai penjelasan peristiwa penting tentang klaim sebuah terhadap itu yang mereka advokasi (Sikkink, 1998, hal. 95).

Dalam kasus ini Walhi menggunakan “*jaga karst jaga kehidupan*” sebagai sebuah jargon untuk menarik perhatian daripada seluruh masyarakat, kalimat ini kemudian digunakan di seluruh Walhi daerah untuk menyadarkan masyarakat sekitar tentang betapa pentingnya karst dalam peranannya sehari-hari. Juga jargon ini juga kerap kali menjadi tema dalam agenda Walhi.

Aktivis pun akan membingkai sebuah permasalahan dengan cara membawa peristiwa simbolis tersebut dan dampak daripada itu membuat orang lain terdorong untuk ikut terlibat dan menambah pertumbuhan jaringan (Sikkink, 1998, hal. 96). Selain daripada jargon tersebut Walhi kerap kali melakukan aksi simbolis dalam setiap kampanyenya. Aksi semen kaki adalah bentuk kampanye yang sejauh ini masih melekat diingatan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang berada disekitar rembang.

3.3 Peran media dan strategi penyebaran informasi

Informasi merupakan peran sentral yang mampu memperkuat jaringan serta sangat penting guna efektifitas jaringan (Sikkink, 1998, hal. 95). Sementara Informations Politics merupakan langkah guna memindahkan informasi yang mampu digunakan secara potilik, cepat serta kredibel kesebuah tempat yang memiliki dampak besar (Sikkink, 1998, hal. 95). Walhi aktif dalam menggunakan website, akun Youtube, serta berbagai media eletronik lainnya guna memudahkan penyajian

informasi kemasyarakatan, penyampaian informasi ini dikemas dalam bentuk yang sekiranya mampu menarik perhatian masyarakat.

Walhipun kerap mengadakan konferensi pers dalam menyebarkan informasi serta hasil analisa yang mereka dapatkan, hal ini menjadi cukup penting, hal itu ditujukan dalam beberapa bentuk, baik pernyataan sikap secara perseorangan ataupun penggelaran konferensi, yang menjadi contoh dari ini adalah Konferensi pers yang dilakukan diwilayah Makassar dengan terkait advokasi nasional penyelamatan ekosistem karst Indonesia, didalam konferensi pers tersebutpun ikut menghadirkan delapan perwakilan yakni WALHI Sumatera Barat, WALHI Jawa Barat, WALHI Jawa Tengah, WALHI Yogyakarta, WALHI Jawa Timur, WALHI Kalimantan Timur, WALHI Kalimantan Selatan, dan WALHI Sulawesi Selatan. Konferensi pers ini sendiri merupakan rangkaian penyambutan dari konsolidasi nasional WALHI (Tribun news, 2016). Langkah tersebut menjadi cukup efektif, mengingat jurnalis yang simpatik dan mungkin menjadi bagian dari jaringan akan membantu mengemas informasi mereka (Sikkink, 1998, hal. 96).

Selain daripada sebuah fakta, aliran informasi dalam advokasi mampu memberikan sebuah kesaksian cerita yang disampaikan oleh orang – orang yang kedepannya akan diadvokasikan (Sikkink, 1998, hal. 96). Dalam penafsiran fakta serta kesaksian, kelompok aktivis membungkus sebuah isu dalam konotasi yang sesuai dengan yang tidak sesuai guna mempersuasi serta menstimulasi masyarakat agar mampu mengambil tindakan serta memberikan dukungan atas sesuatu yang telah mereka perjuangkan. Langkah ini merupakan penggunaan informasi yang bersifat testimonial guna mencapai informasi teknis maupun statistik (Sikkink, 1998, hal. 96).

Salah satu bentuk dari penggunaan formula ini adalah Aksi cor kaki itupun sempat terhenti karena salah satu massa aksi Patmi meninggal dunia setelah kakinya dicor 5 hari (Nugroho, 2019). Tanpa menggunakan isu individual, maka para aktivis tak akan mampu untuk memotivasi orang untuk turut mengambil peran dalam menuntut perubahan kebijakan (Sikkink, 1998, hal. 96).

Dengan adanya kontribusi media didalam langkah publikasi isu, maka secara luas masyarakat mudah mengakses informasi tersebut diseluruh dunia. Aktivis menyediakan akses serta sumber informasi yang kiranya diperlukan untuk jaringan melalui kontak bersama kelompok yang terlibat dengan jaringan yang berada diberbagai wilayah geografis berbeda (Sikkink, 1998, hal. 96). Hal inipun mempermudah perluasan legitimasi mereka serta memobilisasi informasi disekitar target kebijakan tertentu (Sikkink, 1998, hal. 96).

Pihak penyelenggara kampanye, idealnya harus memastikan bahwa individu maupun organisasi mampu mengakses informasi yang diperlukan jaringan (Sikkink, 1998, hal. 92). Walhi sebelumnya mengadakan Pameran terkait keindahan karst. Dalam pameran tersebut dokumen – dokumen terkait karst milik organisasi non pemerintah yang fokus pada isu lingkungan ikut melengkapi cerita mengenai kerusakan karst, sebagai contoh gencarnya investor merusak kawasan karst. Pameran tersebut dimaksudkan guna menanamkan kesadaran diseluruh lapisan masyarakat akan pentingnya kawasan Karst (Maharani, 2019).

Selain itu Walhi Yogyakarta juga pernah mengadakan *Youth Climate Camp* (YCC)di tahun 2018 di kawasan Pantai Watu Kodok, Gunung Kidul, DIY. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun pemahaman serta memperluas gerakan

lingkungan, terkhusus dilingkungan pemuda, hal tersebut mampu mendorong kebijakan yang berpihak terhadap rakyat serta lingkungan hidup. Dalam agenda YCC yang diikuti puluhan pemuda tersebut, Walhi menyampaikan desakan melalui gerakan lingkungan hidup guna melahirkan kebijakan moratorium serta menjalankan review perijinan dan audit lingkungan (Kabar Kota, 2018).

Adanya perkembangan informasi yang cukup besar akan mampu menciptakan resonansi dari tiap aktor pemain politik internasional serta mempengaruhi para aktor non negara guna merespon masalah tersebut. Aktor non pemerintah tersebut semakin berupaya untuk menjadi aktor dalam mengambil pengaruh di politik internasional serta menjadi sumber informasi alternatif (Sikkink, 1998, hal. 96).


3.4 Langkah advokasi Walhi terhadap pabrik semen di beberapa wilayah di Indonesia

Politik Akuntabilitas merupakan sebuah susunan langkah yang mampu digunakan saat aktor target yakni pemerintah sebelumnya telah membuat komitmen guna merubah perilaku negara dalam sebuah isu yang di advokasikan (Sikkink, 1998, hal. 97). Dengan adanya hal tersebut maka jaringan memiliki kapasitas untuk politik akuntabilitas yang bentuknya aktivis sebagai penjaga dari wacana serta praktik komitmen tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pengimplementasian dari sebuah perubahan hukum mampu berjalan tepat dengan komitmen. Dalam hal ini Walhi memiliki banyak keuntungan, mengingat UU ataupun peraturan lain yang berkaitan dengan karst telah banyak tertuang baik yang sifatnya domestik ataupun internasional, sehingga Walhi mampu dengan baik mengingatkan pemerintah guna

menjaga komitmen mereka, berikut adalah beberapa kasus yang dimana Walhi secara langsung mengaplikasikan hal tersebut.

3.4.1 Penolakan Pabrik Semen di Kalimantan Timur

Gambar 3.4 : Peta Tata Guna Lahan Kawasan Karst Batu Tabalar



Source : <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/delineasi-kawasan-karst-sangkulirang-mangkalihat-kawasan-batu-tabalar/>

Bentang pegunungan karst yang ada di Sangkulirang-Mangkalihat, tersebar dalam 16 zona yang ada di lima kecamatan. Kaltim sendiri memiliki bentang alam karst dengan total luas lebih dari 3,5 juta Ha yang sejauh ini tersebar di 10 kabupaten di Kaltim (Nurdin, 2019). Bentang alam karst yang terbesar berada di wilayah Kutai Timur-Berau yang disebut dengan bentang alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat-Berau, yakni seluas 2,1 juta Ha (Prokal, 2019).

PT Semen Bosowa Berau ditahun 2016 berencana untuk membangun pabrik semen di Desa Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk – Biduk Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, estimasi dana yang akan diinvestasikan adalah Rp 5,1 triliun. Rencana itupun disambut baik oleh pemerintah daerah Kaltim, dengan landasan bahwa kebutuhan semen selalu defisit 1,7 juta ton pertahunnya, ditambah lagi dengan adanya sejumlah kegiatan pengerjaan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, kereta api, pelabuhan dan kawasan industri sehingga dikiranya membutuhkan pasokan semen yang cukup besar. Selain itu menurut pihak Bosowa pabrik akan dibangun diwilayah yang luasnya sekitar 5.000 hektar dengan status lahan hutan produksi, yang juga bekas areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Area Penggunaan Lain (APL). Dari lokasi itulah bosowa akan membangun pabrik dengan kapasitas sekitar 2,5 juta ton pertahun (Murdaningsih, 2016).

Selain itu bila menjadikan Pergub Nomor 67/2012 sebagai bahan acuan, maka ada sekitar 190 ribu lahan di ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat yang dapat terancam oleh penambangan pabrik semen diwilayah tersebut. Bila pembangunan pabrik semen tetap dilanjutkan, maka sangat besar kemungkinan hal

tersebut akan merusak ekologi kawasan karst. Sejumlah masyarakat sekitar menolak keluarnya izin untuk industri semen tersebut karena akan membahayakan mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Selain itu Daerah Biduk – Biduk juga dikenal sebagai kawasan wisata berbasis karst bahari, sejumlah masyarakatpun telah membuka tempat wisata dipinggir pantai Teluk Sumbang (Pardede, 2019).

Dilain sisi pembangunan pabrik semen juga dianggap akan berkontribusi dibidang ekonomi yang cukup signifikan bagi Kaltim. Peluang investasi triliunan rupiah tersebut dianggap oleh pemerintah Kaltim harus dimanfaatkan sebaik – baiknya. Menurut pemerintah Provinsi Kaltim dari saat pembangunan pabriknya saja mampu untuk menarik tenaga kerja yang cukup besar. Wilayah yang menjadi tempat pendirian pabrik semen besar kemungkinan akan menjadi kota baru melalui pertumbuhan usaha dagang, kuliner, kemudian jasa penginapan dan lainnya diyakini dapat tumbuh, dan sektor lainnya diyakini bisa ikut tumbuh (Tribun, 2019).

Selain PT. Semen Bosowa, ada juga PT Kobexindo Cement yang menanam investasinya di Kalimantan Timur, diperkirakan nilai yang akan diinvestasikan dari Hongshi Holding adalah US\$ 1-2,1 miliar sebagai investasi pembangunan pabrik semen di Kutai Timur. Diperkirakan Hongshi Holding akan konsensi lahan dengan perusahaan semen eksisting di Jepujepu, Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. PT Kobexindo Cement merupakan yang sudah terlebih dahulu menanamkan investasinya. Pemerintah Provinsi Zhejiang, Tiongkok menyampaikan akan berkomitmen untuk bisa menyerap 1.000 tenaga kerja lokal. sementara Deputy Director General Hongshi Holdings, Xu Xing, menyampaikan pabrik semen yang

direncanakan akan menggunakan lahan seluas 822 hektare itu bisa mampu menyerap pegawai hingga 13 ribu orang. Rencananya, investasi Hongshi Holdings akan mengucurkan dana sekitar US\$ 2,1 miliar atau setara dengan Rp 29 triliun (Ishaq, 2019).

Meskipun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat antusias dalam pembangunan pabrik semen di beberapa wilayah, namun aksi penolakanpun muncul dari berbagai pihak, utamanya dari Walhi. Pemerintah daerah ataupun Pemerintah Pusat dirasa sangat minim dalam pengetahuannya tentang ekosistem karst. Hal ini jelas terlihat dari klaim Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor tentang pembangunan pabrik semen di Wilayah Sangkulirang yang dianggap tidak akan mengganggu ekosistem karst. Hal ini tentu bertentangan dengan pemahaman standar bahwa kerusakan satu lokasi saja pada wilayah bentang alam karst akan mengakibatkan perubahan pada aliran sungai bawah tanah. Selain itu argumen Gubernur Kalimantan tersebut seolah mengenyampingkan bahwa batu gamping adalah bahan baku utama dari semen. ekosistem karst alami sendiri hanya mempunyai daya serap air sampai 54 mm per-jam, selain daripada itu daya serap karst pada bekas tambang yang belum direklamasi, selama ini hanya memiliki daya serap air sebesar 1 mm per-jamnya. Rusaknya ekosistem karst tentunya akan meningkatkan ancaman krisis air, termasuk ancaman kekeringan serta banjir (Prokal, 2019).

Walhi berpandangan bahwa pabrik semen yang diasumsikan dibangun dengan standar ramah lingkungan serta zero dust masih tidak memiliki fakta ilmiah yang

cukup kuat. Hal ini didasarkan pada kontribusi pabrik semen sebagai penyumbang karbon terbesar. Tercatat 48% jumlah karbon yang dihasilkan Industri semen bila mengacu pada Laporan Investigasi Gas Rumah Kaca Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditahun 2014. Selain itu pabrik semen sangat besar kemungkinan untuk melakukan pencemaran udara dengan skala besar karena memproduksi Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (Nox), serta karbon Monoksida (CO), dan juga debu serta Karbon Dioksida (CO₂) (Lawi, 2019).

Selain itu kawasan Karst Sangkulirang serta Mangkalihat mampu menyerap karbon organik dengan skala 6,21 juta ton CO₂ pertahun serta serapan karbon inorganik sebesar 0,18 juta ton CO₂ pertahun. Dan juga anggapan terkait ribuan penyerapan tenaga kerja dianggap terlalu berlebihan serta salah arah bila menggunakan perbandingan dalam AMDAL PT Semen Indonesia yang mencatat hanya mampu menyerap 356 tenaga kerja. Bila dilihat dari sisi ekonomi perkembangan industri semen yang sejauh ini mengalami stagnansi karena kelebihan suplai, secara langsung ataupun tidak akan mampu mengancam keberlanjutannya. Bila mengacu pada proyeksi Asosiasi Semen Indonesia ditahun 2017, kapasitas mill industri semen sejauh ini mencapai 107.971.480 ton. Padahal sejauh ini proyeksi konsumsi semen domestik hanya berkisar pada 65,1 juta ton. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan anggapan bahwa jumlah besar semen tersebut akan digunakan untuk kebutuhan infrastruktur, mengingat 75% konsumsi semen hanya digunakan pada kepentingan retail (Lawi, 2019).

Terkait tenaga kerjapun di beberapa wilayah di Indonesia telah banyak pabrik semen yang memPHK karyawan outsourcingnya. Di Baturaja 350 sudah dilepas, di Padang (Semen Padang) juga sudah 100 – 200 karyawan yang dilepas, bahkan bisa mencapai 1000an lagi yang berpotensi untuk di PHK di Padang. Holcim sendiri 600 karyawan outsourcingnya dilepas. Karyawan yang dilepas tersebut telah habis masa kontraknya dan tak dapat untuk diperpanjang lagi. Dan fenomena ini terjadi diseluruh pabrik semen di Indonesia, dugaan saat ini karna adanya predatory pricing dari pabrik-pabrik semen Tiongkok yang sedang menurunkan harga, praktis perusahaan juga. Sehingga Net Profit Margin perusahaan-perusahaan semen yang ada di Indonesia juga ikut turun (Lidyana, 2019).

Walhi Kaltim yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Karst (AMPK) masih selalu menyuarkan penolakannya terhadap pembangunan semen di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, dibulan April sekitar 500 massa aksi tergabung dalam aksi penolakan pabrik semen tersebut AMPK menuntut Pemprov Kaltim untuk mencabut IUP pabrik semen di kawasan Karst (Kusbianto, 2019).

3.4.2 Desakan penanganan polusi lingkungan di Maros

Dibulan Agustus tahun 2019, Walhi beserta masyarakat sekitar Maros yang tergabung dalam Forum Pemuda Baruga, Salenrang, dan Tukamasea (FP Barsatu). Aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan masyarakat terhadap debu yang kerap kali mencemari wilayah sekitar pabrik. Masyarakat menganggap PT Bosowa Semen tidak peduli sama sekali dengan hal tersebut mengingat sudah lama pencemaran udara ini

terus terjadi. Terlebih di saat musim kemarau, warga semakin sulit untuk bernapas karena banyaknya debu. Selain berfokus pada masalah debu, massa aksi juga menuntut agar perealisasiian hasil dokumen rencana pemantauan lingkungan yang berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang menyuluruh kepada masyarakat yang direncanakan tiga kali sebulan. Pemeriksaan kesehatan diharapkan oleh massa aksi karena di beberapa wilayah seperti Desa Bulu, Cindea, mengingat Cindea merupakan wilayah yang paling dekat dengan peanmpungan batu bara milik PT Semen Tonasa. Pihak Semen Tonasa mengklaim telah melakukan pembersihan wilayah Pihak Semen Tonasa mengklaim telah melakukan langkah pengantisipasi debu dengan cara penyiraman secara berkala dan menganggap bahwa penyiraman batu bara tidak mengakibatkan penyebaran debu (Fajar, 2019).

Aksi protes FP Bersatu dibarengi dengan kehadiran Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dilakukan didepan gerbang Pabrik PT Semen Bosowa, Desa Kecamatan Bantimurung. Aksi protes tersebut diwarnai dengan pemblokadean jalan dan aksi bakar ban, massa aksi enggan untuk membubarkan diri sebelum tuntutan dipenuhi. Mengingat persoalan debu sebelumnya sudah puluhan tahun dirasakan oleh masyarakat sekitar Pabrik PT Semen Bosowa, pihak PT Semen Bosowa sebelumnya meminta perwakilan massa aksi untuk masuk dan bernegosiasi, namun hal itu ditolak dan meminta agar seluruh massa aksi diizinkan masuk, selain itu mereka mengancam akan mendatangkan massa aksi yang lebih banyak bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Selain menuntu terkait masalah kesehatan, massa aksi juga menuntut kompensasi berupa uang tunai bagi rumah yang rusak akibat

dampak langsung aktivitas PT Semen Bosowa dan mendesak agar mencari solusi atas pembuangan material kewilayah pemukiman melalui cerobong pabrik dan juga mencari solusi terkait pembuangan limbah B3 kesaluran irigasi pertanian masyarakat dan tiap tahunnya PT. Semen Bosowa haru mempresentasikan program CSR yang dilakukan selama satu tahun dan dilakukan dihadapan masyarakat (Adenessa, 2019).

PT. Bosowapun akhirnya melibatkan langsung ahli mesin dari Thailand guna mengecek gangguan mesin penangkap debu, Electronic Precipitator (EP) yang mengalami gangguanpun menjadi penyebab utama dari buruknya pengendalian debu disekitar pabrik. Pihak PT. Bosowa juga mengabdikan tuntutan masyarakat terkait penyiraman setiap hari serta pengadaan akses air bersih yang berupa selang (Limonu, 2019).

Gambar 3.5 Bangunan Layak Huni dan Tak Layak Huni menurut Kecamatan di Kabupaten Maros (2016)

Bangunan Layak Huni dan Tak Layak Huni menurut Kecamatan di Kabupaten Maros (2016)

Sumber: Maros dalam Angka 2018



KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
1 Mandai	7.600	4.590	3.010
2 Moncongloe	4.184	2.365	1.819
3 Maros Baru	5.868	3.796	2.072
4 Marusu	7.622	4.895	2.727
5 Turikale	11.906	10.925	981
6 Lau	5.793	3.076	2.717
7 Bantoa	6.924	2.618	4.306
8 Bantimurung	7.407	2.498	4.909
9 Simbang	5.090	2.505	2.585
10 Tanralili	6.405	3.327	3.078
11 Tompobulu	4.165	1.850	2.315
12 Camba	3.944	1.291	2.653
13 Cenrana	4.011	1.395	2.616
14 Mallawa	3.451	1.169	2.282
TOTAL	84.370	46.300	38.070

MONGABAY.CO.ID

Sumber : <https://www.mongabay.co.id/2019/06/01/nasib-warga-yang-hidup-di-sekitar-tambang-dan-pabrik-semen-di-maros/>

Wilayah Maros kerap kali menjadi sasaran utama pabrik semen, suara dinamis seringkali terdengar disekitar wilayah tersebut, getaran dinamis tersebutpun kerap menyebabkan retakan dirumah warga. Selain itu, debu menjadi persoalan utama disekitar wilayah tersebut, dan mencemari atap rumah hingga sumur milik warga. Tercata ditahun 2018, dari 7.407 rumah di Kecamatan Bantimurung, terdapat 4.909 tak layak huni. Data ini kemudian menjadi Bantimurung sebagai peringkat pertama rumah tak layak di antara 14 kecamatan di Maros. Selain itu wilayah Maros juga menjadi langganan banjir disaat musim hujan diakibatkan irigasi Bosowa yang meluap (Rusdianto, 2019). Pemerintah Daerah seolah menutup mata terkait ini,

meskipun Kawasan Karst Maros merupakan situs sejarah purbakala yang seharusnya dilindungi pemerintah (Jatam, 2017).

3.4.3 Penolakan Pabrik Semen Rembang

Sebelumnya di bulan Oktober tahun 2016, Mahkamah Agung memenangkan gugatan dari pihak petani pegunungan Kendeng serta Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kepada PT Semen Indonesia. Dari putusan Mahkamah Agung kemudian membuat izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus segera dibatalkan. Juga putusan tersebut mengabulkan gugatan serta membatalkan obyek sengketa. Yang dimaksudkan dengan obyek sengketa adalah izin lingkungan kegiatan penambangan serta pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, tertanggal 7 Juni 2012. Setelah tuntutan sebelumnya ditolak karena dianggap kadaluwarsa, akhirnya Walhi beserta petani Kendeng kembali dengan hasil tersebut (Ihsanudi, 2016).

Namun dibulan Februari tahun 2017, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi telah menerbitkan sebuah izin lingkungan baru guna melanjutkan kegiatan penambangan serta pengoperasian pabrik semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Melalui izin tersebut, penambangan serta operasi pabrik semen tersebut di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mampu terus berjalan. Izin Lingkungan yang diterbitkan mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng 660.1/30 Tahun 2016 tentang izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen di Kabupaten

Rembang, Jawa Tengah. SK diterbitkan berselang enam hari sebelum pertemuan antara Ganjar bersama kelompok akademisi yang diperkirakan akan terlibat penyusunan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS), pihak petanipun belum mengetahui sama sekali terkait izin tersebut. Didalam SK tersebut dijelaskan pemberian izin untuk penambangan batu kapur seluas 293,9 hektare di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem; serta operasional pabrik semen berkapasitas 3 juta ton per tahun di Desa Kajar dan Desa Pasucen (Kandi, 2016).

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendengpun mengecam keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah mengeluarkan izin baru terhadap PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang. Hal itupun dianggap melanggar hukum oleh pihak Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendeng dengan terbitnya izin bernomor 660.1/6 Tahun 2017 tertanggal 23 Februari 2017 tersebut. Penerbitan izin tersebut dianggap berseberangan dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang sebelumnya telah membatalkan Izin Lingkungan pembangunan pabrik semen sebelumnya. Selain itu Pemprov seolah mengenyampingkan keputusan dari putusan Pemerintah Pusat yang tidak membolehkan pembangunan pabrik semen serta mengeluarkan izin tambang sebelum keluarnya hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHK) (Erdianto, 2017).

Tim penyusun kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga masih tetap pada jadwal awal, yakni masa tenggat akhir April 2017. Meskipun dari pihak Pemprov Jawa Tengah menginginkan kajian tersebut di selesaikan pada tanggal 17 Januari 2017. Menurut KLHS perlu waktu yang cukup lama untuk menentukan mana

saja kawasan karst yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan. KLHS dibagi menjadi menjadi dua tim, tim pertama terdiri dari para akademisi serta elemen masyarakat lainnya sementara tim kedua terdiri dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Tim ini memiliki tujuan yang sama guna menyelesaikan persoalan KLHS Pegunungan Kendeng Utara yang ada di dua Provinsi Jawa Tengah serta Jawa Timur juga delapan Kabupaten dan kota (Kandi, Tim KLHS Pegunungan Kendeng Rampungkan Kajian April 2017, 2016).

Sementara WALHI Jawa Tengah sendiri menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah adalah tindakan menyasati hukum melalui pengeluaran izin Lingkungan PT Semen Persero. Selain itu tindakan tersebut jelas melanggar hukum dan dapat dikatakan sebagai sebuah preseden hukum yang buruk bagi penegakan hukum lingkungan. Juga bukan hanya dari segi lingkungan, tindakan tersebut jelas melanggar nilai – nilai kemanusiaan. Tidak hanya berdampak pada generasi ini namun juga keputusan tersebut kemungkinan besar akan berdampak ke generasi selanjutnya, terkhusus para petani yang menggantungkan hidupnya disekitar kawasan pabrik semen. Penerbitan izin baru hanya karena pergantian nama dari yang sebelumnya PT. Semen Gresik menjadi PT. Semen Indonesia serta adanya permohonan perubahan data luas wilayah pertambangan yang kian mengecil semestinya tidak memerlukan Amdal (Sofwan, 2016).

Barulah pada bulan Februari tahun 2017 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia kembali mengajukan gugatan kepada PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Berkas gugatan tersebutpun diserahkan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) Semarang. Alasan pengajuan gugatan tersebut juga tak jauh berbeda alasannya dengan gugatan yang sebelumnya pernah dilayangkan ditahun 2014. Hal ini mengingat bentuk aktivitas di sekitar kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih Rembang, yang pada dasarnya adalah kawasan karst lindung. Yang baru dalam tuntutan ini adalah adanya cacat yuridis dalam penerbitan izin, baik itu prosedur penerbitan izin yang diacuhkan, penyesatan hukum dengan dasar penerbitan izin, tindakan tidak layak dari pejabat publik, serta mencederai kepastian hukum serta fakta – fakta KLHS dan putusan MA. Bedanya juga kali ini Rembang tak termasuk dalam daftar nama pihak penggugat sebab dari pihak masyarakat sekitar Kendeng sudah tidak percaya terhadap Ganjar Pranowo. Mengingat dulu Ganjar Pranowo pernah berjanji untuk menutup Pabrik Semen di Rembang apabila warga memenangkan tuntutan di tahun 2016, namun saat warga menang terhadap tuntutannya Ganjar enggan untuk menunjukkan niatannya menepati janji (Friana, 2017).

Pengajuan gugatan itu juga dibarengi dengan berbagai macam aksi yang dilakukan oleh masyarakat Rembang di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pada tahun 2017, salah satu bentuk aksinya adalah cor kaki. Aksi tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat segera menghentikan operasi pabrik semen di wilayah Jawa Tengah karena mengganggu keseimbangan ekosistem, terlebih kondisi air. Aksi cor kaki itupun sempat terhenti karena salah satu massa aksi Patmi meninggal dunia setelah kakinya dicor 5 hari. Namun aksi semen kaki sempat diberhentikan dikarenakan salah satu dari pihak yang melakukan aksi tersebut berpulang setelah melakukan aksi tersebut. Setelah itu beberapa perwakilan massa aksi bertemu dengan

Kepala Kantor Staff Kepresidenan, hasil dari pertemuan tersebut menyepakati ada petani yang tetap melanjutkan aksi, serta ada juga yang kembali ke Jawa Tengah (Elisabet Hasibuan, 2019).


Walhi beserta para petani yang tergabung dalam JMPPKpun kerap kali melakukan aksi di Istana Negara, aksi yang berlangsung dibulan September 2019 juga dibarengi dengan perobekan sertifikat tanah guna menggambarkan bentuk kekecewaan mereka atas putusan yang ada. Reforma Agrariapun yang menjadi nilai tawar utama Jokowi dulunya dianggap tak berjalan sesuai dengan yang digadang – gadangkan dulunya. Aksi penolakan tersebut akan terus berlanjut hingga pabrik semen yang rencananya akan dibangun dan beroperasi dikawasan mereka dicabut izinnya (Astuti, 2019).

Melalui serangkaian taktik yang telah dilakukan oleh Walhi terkait pencegahan eksploitasi kawasan karst oleh industri semen di Indonesia. Maka bagan 3.1 dibawah ini mencoba menggambarkan analisa gerakan Walhi melalui tipologi Transnasional Advocacy Network.

Tabel 3.1 Taktik Gerakan Walhi berdasarkan tipologi taktik dalam teori

Transnational Advocacy Network

<i>Taktik jaringan</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Information Politics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui konferensi pers yang kerap kali diadakan oleh Walhi, maka Walhi secara tidak langsung

	<p>mampu menyampaikan informasi yang di dapat secara mudah ke masyarakat umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pameran yang biasanya diadakan Walhi selain sebagai wadah penampung bagi berbagai macam karya dari aktivis pemerhati karst, pameran juga dapat menjadi pendekatan yang cukup unik dalam eskalasi isu. • Web site, media sosial lainnya dirasa juga sangat efektif guna menyasar masyarakat secara umum, Walhi melalui website serta akun social media resminya sangat update dalam memberikan sebuah isu secara langsung.
<p><i>Symbolic Politics</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jargon “jaga karst jaga kehidupan” yang sering

	<p>disampaikan Walhi dalam berbagai aksi atau platformnya menjadi klaim terhadap isu karst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenda semen kaki yang dilakukan saat aksi penolakan pabrik semen di Rembang menjadi ikon utama dalam penolakan pabrik semen diseluruh Indonesia.
<p><i>Leverage Politic</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi Nasional 2016 • Konsolidasi Nasional 2018 • Temu Perempuan sebagai wadah penampung Rapat Akbar 2019 • Rapat Akbar Walhi 2019
<p><i>Accountability Politics</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan Pabrik Semen di Kalimantan Timur • Desakan penanganan polusi lingkungan di Maros • Penolakan Pabrik Semen

	Rembang <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pembangunan Resor dan villa di Gunungkidul
--	--

3.5. Hasil Pencapaian Walhi dalam pencegahan eksploitasi kawasan karst oleh industri semen di Indonesia

Terdapat lima tingkatan untuk mengukur hasil pencapaian dari jaringan advokasi, yang pertama, perumusan masalah serta agenda setting, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh jaringan tersebut dalam posisi diskursif negara serta organisasi regional juga internasional. Ketiga, bagaimana pengaruh jaringan tersebut terhadap prosedur sebuah kelembagaan. Keempat, pengaruhnya terhadap perubahan sebuah kebijakan terkait aktor target yang merupakan negara, organisasi internasional ataupun regional. Dan terakhir yakni pengaruh terhadap perilaku sebuah negara (Sikkink, 1998, hal. 98).

Melalui pemberian pemahaman terhadap masyarakat sekitar kawasan karst ataupun masyarakat secara umum terkait betapa pentingnya manfaat karst didalam kehidupan, maka Walhi mendapat perhatian dari publik, selain itu Walhi mampu mengolah simpati dari publik ataupun media untuk diwujudkan dalam sebuah agenda penolakan ataupun agenda yang mengarah kepada hal tersebut.

Yang kedua peran Walhi sedikit lebih dimudahkan, mengingat sudah beberapa Undang – Undang Parsial yang mengatur tentang kawasan karst, meskipun belum secara menyeluruh memenuhi standar ideal terhadap konservasi kawasan karst,

namun Undang – Undang tersebut telah mampu membantu Walhi dalam mengcounter kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu contohnya adalah langkah somasi Gubernur Jawa Tengah diakibatkan penerbitan IUP yang dianggap menyalahi prosedur, selain itu penundaan pembangunan pabrik semen di Kalimantan Tengah juga didasarkan pada Undang – Undang yang telah ada sebelumnya, meskipun isu tersebut belum sepenuhnya selesai, namun penundaan pembangunan menjadi tolak ukur yang cukup ideal dalam melihat pengaruh Walhi.

Indikator ketiga, Indonesia ditahun 2016 telah meratifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca dalam gelaran COP 22, sehingga melalui tolak ukur yang ingin dicapai Indonesia nantinya Walhi senantiasa menagih komitmen dari pemerintah dan mempertanyakan kebijakan yang dirasa bertolak belakang dari ratifikasi tersebut, sehingga Walhi tidak perlu lebih jauh untuk mendorong pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian Internasional yang lain terkecuali pembenahan dalam peraturan domestik yang berkaitan dengan kawasan karst.

Untuk indikator ke empat, Walhi dianggap belum sampai pada tahap tersebut, mengingat kebijakan terakhir yang ada hanya ada pada tahun 2015 terkait penetapan KBAK Bangkalan. Melalui hal tersebut, maka indikasi kelima belum bisa dilaksanakan apabila tahapan yang sebelumnya belum tercapai.